



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas dan bermoral serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, perlu pengaturan tentang disiplin bagi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan disiplin Pegawai pemerintah Dengan Perjanjian Kerja berdasarkan karakteristik pada setiap instansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.

A /

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh PPK dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pejabat Yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
11. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
12. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum kepada Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
13. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat ASN yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
14. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.
15. Pejabat Lain Yang Setara adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional dan diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan Unit Kerja atau Unit Pelaksana Teknis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi kepala pusat kesehatan masyarakat, kepala sekolah, dan kepala sanggar kegiatan belajar yang setara dengan Pejabat Pengawas.
16. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
17. Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum kepada atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum.
18. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan perjanjian kerja sebagai PPPK yang dijatuhkan oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum.
19. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
20. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai ASN yang diperiksa.
21. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.

A/

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan atau pedoman pelaksanaan penegakkan disiplin bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Pegawai ASN yang berkualitas, bermartabat, dan bermoral serta memiliki dedikasi tinggi terhadap tanggung jawabnya sebagai abdi negara.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan;
- b. Hukuman Disiplin PNS;
- c. Hukuman Disiplin PPPK;
- d. Pejabat Yang Berwenang Menghukum; dan
- e. pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, dan berlakunya hukuman disiplin.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

ASN wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

ASN wajib :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ASN wajib:

- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji bagi PNS;
- b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan bagi ASN yang diangkat dalam jabatan;
- c. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan atau golongan;
- d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara/Daerah;
- e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- g. menggunakan dan memelihara barang milik negara/Daerah dengan sebaik-baiknya;
- h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 9

ASN dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara/Daerah secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara/Daerah;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

- k. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara/Daerah;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
 - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat; dan/atau
 - 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 10

- (1) Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ASN dilarang :
 - a. melakukan perceraian tanpa izin dari PPK;
 - b. beristri lebih dari 1 (satu) tanpa izin PPK; dan
 - c. menjadi istri kedua dan seterusnya.
- (2) ASN yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan salah satu Hukuman Disiplin berat.
- (3) Ketentuan dan tata cara permohonan izin perkawinan dan perceraian bagi PPPK, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian yang berlaku bagi PNS.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN PNS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Setiap PNS yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Setiap Pelanggaran Disiplin oleh PNS yang berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja dijatuhi Hukuman Disiplin.

X/

Bagian Kedua
Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin PNS

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Tingkat Hukuman Disiplin bagi PNS terdiri atas:

- a. Hukuman Disiplin ringan;
- b. Hukuman Disiplin sedang; dan
- c. Hukuman Disiplin berat.

Pasal 13

Jenis Hukuman Disiplin ringan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 14

Jenis Hukuman Disiplin sedang bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:

- a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
- c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 15

Jenis Hukuman Disiplin berat bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas:

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; atau
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Paragraf 2
Hukuman Disiplin Ringan PNS

Pasal 16

(1) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada PNS yang:

- a. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa:
 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
 6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa:
1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 2. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara/daerah dengan sebaik-baiknya; dan/atau
 3. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
- c. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, berupa :
1. teguran lisan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 2. teguran tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; atau
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada PNS yang melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa:
- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara/Daerah secara tidak sah;
 - b. melakukan kegiatan yang merugikan negara/Daerah;
 - c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; dan/atau
 - d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Paragraf 3
Hukuman Disiplin Sedang PNS

Pasal 17

- (1) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada PNS yang:
- a. melanggar kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi PNS yang bersangkutan.
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada instansi PNS yang bersangkutan yang berupa:
 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;

A/

2. menaati ketentuan peraturan perundangundangan;
 3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
 6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. tidak memenuhi ketentuan:
1. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS tanpa alasan yang sah;
 2. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan tanpa alasan yang sah; dan/atau
 3. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada instansi yang bersangkutan berupa:
1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara/Daerah;
 3. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara/Daerah dengan sebaik-baiknya; dan/atau
 4. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
- e. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, berupa :
1. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 2. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; atau
 3. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa.

- (2) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada PNS yang melanggar ketentuan larangan:
- a. yang memiliki Dampak Negatif pada instansi yang bersangkutan yang berupa:
 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara/Daerah secara tidak sah;
 2. melakukan kegiatan yang merugikan negara/Daerah;
 3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
 4. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan/atau
 5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - b. melakukan pungutan di luar ketentuan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan; atau
 - c. memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN.

Paragraf 4
Hukuman Disiplin Berat PNS

Pasal 18

- (1) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PNS yang:
- a. melanggar kewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja, instansi, dan/atau negara.
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada negara yang berupa:
 1. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 2. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 3. menaati ketentuan peraturan perundangundangan;
 4. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 5. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 6. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan termasuk menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS; dan/atau
 7. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa:

1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; dan/atau
 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara/Daerah.
- d. tidak memenuhi ketentuan melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya.
 - e. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, berupa :
 1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 2. pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; atau
 4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
 - f. tidak memenuhi ketentuan menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PNS yang melanggar larangan yang berupa:
- a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
 - c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
 - d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
 - e. yang memiliki Dampak Negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa:
 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barangbaik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara/Daerah secara tidak sah; dan/atau
 2. melakukan pungutan di luar ketentuan;
 - f. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;

A/

- g. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; dan/atau
- h. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 - 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara/Daerah;
 - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 19

- (1) PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (2) Penghentian pembayaran gaji bagi PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja bagi PNS dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS ditingkatkan menjadi lebih berat dari Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan.

BAB IV HUKUMAN DISIPLIN PPPK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Setiap PPPK yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Setiap Pelanggaran Disiplin oleh PPPK yang berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja dijatuhi Hukuman Disiplin.



Bagian Kedua
Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin PPPK

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

Tingkat Hukuman Disiplin bagi PPPK terdiri atas:

- a. Hukuman Disiplin ringan;
- b. Hukuman Disiplin sedang; dan
- c. Hukuman Disiplin berat.

Pasal 23

Jenis Hukuman Disiplin ringan bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 24

Jenis Hukuman Disiplin sedang bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, terdiri atas:

- a. pemotongan tambahan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan;
- b. pemotongan tambahan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; atau
- c. pemotongan tambahan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan.

Pasal 25

Jenis Hukuman Disiplin berat bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, terdiri atas:

- a. pemotongan tambahan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
- b. pemotongan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan; atau
- c. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Paragraf 2
Hukuman Disiplin Ringan PPPK

Pasal 26

(1) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada PPPK yang:

- a. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa:
 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 2. menaati ketentuan peraturan perundangundangan;

A

3. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
 6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa:
1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; dan/atau
 2. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara/Daerah dengan sebaik-baiknya.
- c. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, berupa:
1. teguran lisan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 2. teguran tertulis bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; atau
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa:
- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara/Daerah secara tidak sah;
 - b. melakukan kegiatan yang merugikan negara/Daerah; dan/atau
 - c. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Paragraf 3
Hukuman Disiplin Sedang PPPK

Pasal 27

- (1) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada PPPK yang:
- a. melanggar kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan.
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada instansi yang bersangkutan yang berupa:
 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PPPK dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan



- tanggung jawab;
4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada instansi yang bersangkutan berupa:
1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara/Daerah; dan/atau
 3. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara/Daerah dengan sebaik-baiknya.
- d. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, berupa:
1. pemotongan tambahan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 2. pemotongan tambahan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; atau
 3. pemotongan tambahan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar ketentuan larangan:
- a. yang memiliki Dampak Negatif pada instansi yang bersangkutan yang berupa:
 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara/Daerah secara tidak sah;
 2. melakukan kegiatan yang merugikan negara/Daerah;
 3. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan/atau
 4. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
 - b. melakukan pungutan di luar ketentuan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan; dan/atau
 - c. memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN.

Paragraf 4
Hukuman Disiplin Berat PPPK

Pasal 28

- (1) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PPPK yang:
- a. melanggar kewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja, instansi, dan/atau negara;
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada negara yang berupa:
 1. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 2. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 3. menaati ketentuan peraturan perundangundangan;
 4. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 5. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 6. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan termasuk menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat ASN; dan/atau
 7. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa:
 1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; dan/atau
 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara/Daerah;
 - d. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, berupa:
 1. pemotongan tambahan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 2. pemotongan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;



3. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; atau
 4. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
 - e. tidak memenuhi ketentuan menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar larangan yang berupa:
- a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
 - c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
 - d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
 - e. yang memiliki Dampak Negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa:
 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barangbaik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara/Daerah secara tidak sah; dan/atau
 2. melakukan pungutan di luar ketentuan;
 - f. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
 - g. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; dan/atau
 - h. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara/ Daerah;
 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.



Pasal 29

- (1) PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (2) Penghentian pembayaran gaji bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja bagi PPPK dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK ditingkatkan menjadi lebih berat dari Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan.

BAB V PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 31

Pejabat Yang Berwenang Menghukum terdiri atas:

- a. PPK;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. Pejabat Administrator; atau
- d. Pejabat Pengawas atau Pejabat Lain Yang Setara.

Pasal 32

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat;
- b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- c. Pejabat Administrator kebawah untuk jenis Hukuman Disiplin sedang dan berat;
- d. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin berat; dan
- e. PPPK untuk jenis hukuman disiplin berat.

Pasal 33

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi :

- a. PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan;

- b. PNS yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sedang;
- c. Pejabat Fungsional untuk jenis Hukuman Disiplin ringan dan sedang; dan
- d. PPPK di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sedang.

Pasal 34

- (1) Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:
 - a. PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda untuk jenis Hukuman Disiplin ringan;
 - b. PNS yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya dan bagi Pejabat Fungsional jenjang Ahli Pertama untuk jenis Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. PPPK di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat jabatan administrator pada Unit Kerja, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan PPK.

Pasal 35

- (1) Pejabat Pengawas atau Pejabat Lain Yang Setara berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:
 - a. PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan;
 - b. PNS yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan dan sedang; dan
 - c. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Pertama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan; dan
 - d. PPPK di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal tidak terdapat jabatan pengawas pada unit kerja Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan PPK.

Pasal 36

- (1) Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat Yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya berupa Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (3) Selain menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum, atasan dari Pejabat tersebut juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

- (4) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum dilakukan secara berjenjang.
- (5) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Yang Berwenang Menghukum karena pejabatnya lowong, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

BAB VI
PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN,
PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN, DAN BERLAKUNYA
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemanggilan

Pasal 37

- (1) ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis dengan surat panggilan untuk diperiksa oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.
- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Dalam hal ASN tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan yang pertama.
- (4) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila ASN yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, maka Pejabat Yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 38

- (1) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
- (2) Sebelum dilakukan pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh ASN yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh ASN yang diperiksa dan pemeriksa.



Pasal 39

- (1) Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual.
- (2) ASN yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Atasan Langsungnya atau Tim Pemeriksa.
- (3) Apabila ASN yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yang dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh ASN yang bersangkutan.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Atasan Langsung ASN yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, maka Atasan Langsung melaporkan secara hierarki kepada PPK disertai Berita Acara Pemeriksaan untuk membentuk Tim Pemeriksa.
- (7) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada ASN tersebut merupakan kewenangan:
 - a. Atasan Langsung yang bersangkutan, maka Atasan Langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; dan
 - b. pejabat yang lebih tinggi, maka Atasan Langsungnya wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (8) Apabila pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka ASN yang diperiksa harus memberitahukan kepada pemeriksa, dan pemeriksa wajib memperbaikinya.
- (9) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- (10) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh ASN yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (11) ASN yang telah diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.
- (12) ASN yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan Upaya Administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.

Bagian Ketiga Tim Pemeriksa

Pasal 40

- (1) Tim pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin ASN yang ancaman hukumannya sedang.



- (2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin ASN yang ancaman hukumannya berat.

Pasal 41

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari PNS yang berasal dari unsur kepegawaian, unsur pengawasan, dan Atasan Langsung.
- (2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Susunan Tim Pemeriksa terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang koordinator;
 - b. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (4) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diduga terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang sama, anggota Tim Pemeriksa dari unsur Atasan Langsung harus merupakan atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.
- (5) Pejabat yang ditugaskan menjadi Tim Pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan yang diperiksa.
- (6) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin, Atasan Langsung, Tim Pemeriksa, atau Pejabat Yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait.
- (7) Tim Pemeriksa bersifat temporer (*ad hoc*) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan seorang ASN selesai dilaksanakan.
- (8) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan

Pasal 42

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh Atasan Langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pemeriksaan Pelanggaran Disiplin mengganggu berjalannya tugas kedinasan.
- (3) ASN yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 43

- (1) Pejabat Yang Berwenang Menghukum dalam menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

- (2) Hukuman Disiplin bersifat pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Pasal 44

- (1) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat Yang Berwenang Menghukum wajib:
- mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
 - memperhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong seorang ASN melakukan Pelanggaran Disiplin;
 - menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
 - menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.
- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh ASN yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin yang jenisnya sama namun dengan latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong serta dampak pelanggaran yang berbeda, Pejabat Yang Berwenang Menghukum dapat menjatuhkan jenis Hukuman Disiplin yang berbeda.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Yang Berwenang Menghukum karena pejabatnya lowong, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (5) Setiap Penjatuhan Hukuman Disiplin harus ditetapkan dengan keputusan Pejabat Yang Berwenang Menghukum, sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Pertimbangan Dalam Menentukan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 45

- (1) Dalam menentukan jenis Hukuman Disiplin, Pejabat Yang Berwenang Menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan Hukuman Disiplin dan dampak dari Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, maka kepada ASN yang bersangkutan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (3) ASN yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Pelanggaran Disiplin tidak Masuk Kerja dan menaati jam kerja.

Bagian Ketujuh
Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 46

- (1) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara tertulis PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada ASN yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.
- (4) Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang hanya diketahui oleh ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait.
- (5) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan.
- (6) Dalam hal ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada yang bersangkutan.
- (7) Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Hukuman Disiplin yang ditetapkan dengan keputusan Presiden disampaikan kepada ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh pimpinan instansi atau pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Kedelapan
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 47

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
- (2) Dalam hal ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif baik yang berupa Keberatan maupun Banding Administratif, berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya.
- (4) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Upaya Administratif bagi ASN.
- (5) Keputusan Hukuman Disiplin ringan selesai dijalani sejak Keputusan tersebut berlaku.



BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

- (1) Ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku mutatis mutandis bagi calon PNS.
- (2) Pegawai ASN diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Ketentuan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, berlaku setelah Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan berlaku.
- (2) Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjatuhan Hukuman Disiplin sedang bagi PNS berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan disiplin bagi PPPK dalam perjanjian kerja yang telah ditandatangani dinyatakan tidak berlaku, dan selanjutnya hukuman disiplin PPPK berpedoman pada ketentuan disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 28 Juli 2023

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 28 Juli 2023

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,



DIRMAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 37

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SUMBAWA.

1. Contoh Format Surat Panggilan

Model I

KOP PERANGKAT DAERAH

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II/III *)
NOMOR :

1. Bersama ini diharapkan kehadiran Saudara :

Nama :
NIP/NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Sehubungan dengan kepentingan dinas yang harus diselesaikan.

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....,

Atasan Langsung / Pemeriksa,

NAMA
Pangkat/Golongan
NIP

Tembusan:

1. Yth.;
2. Yth.

Model II

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor :
Sifat : RAHASIA
Lamp : -
Hal : Panggilan I / II / III *)

Kepada
Yth. Saudara
NIP.
di-
.....

Sehubungan dengan kepentingan dinas yang perlu diselesaikan, dengan ini kami mohon kehadiran saudara pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Demikian untuk menjadi perhatian, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

....., 20..

Atasan Langsung / Pemeriksa,

NAMA
Pangkat/Golongan
NIP.....

Tembusan:

1. Yth.;
2. Yth.

2. Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan

KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... Tahun ... Pada pukul ... WITA bertempat di, Kami :

- 1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

- 2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

- 3. dst. (sesuai kebutuhan)

Telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
- NIP/NIPPPK :
- Pangkat/Gol. :
- Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga melakukan tindakan berupa (tuliskan dugaan pelanggaran), selanjutnya atas pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa, yang diperiksa memberikan jawaban/keterangan sebagai berikut:

P : Pertanyaan
J : Jawaban

- 1. P :
J :

- 2. P :
J :

- 3. Dst.

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sumbawa Besar,

20..

Yang diperiksa :

- Nama :
- NIP/NIPPPK :
- Tanda Tangan:

Pejabat yang memeriksa :

- 1. Nama :
- NIP. :
- Tanda Tangan:

- 2. Dst.

3. Contoh Format Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin

KOP PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN *)
NOMOR TAHUN

TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

.....
ATAS NAMA NIP

BUPATI/KEPALA PERANGKAT DAERAH / ATASAN LANGSUNG *)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saudara NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat (...) huruf ... angka ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan Pasal ... ayat (...) huruf ... angka ... Peraturan Bupati Sumbawa Nomor ... Tahun 2023 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan (Bupati/Kepala Perangkat Daerah/Jabatan Atasan Langsung) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin atas nama NIP. ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ...;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 5. ; *(sesuai kebutuhan)*
 - 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 7. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2023 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;

A

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Nomor tanggal; (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN (isi dengan jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN ATAS NAMA NIP. ;

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa, kepada:

Nama :

NIP./NIPPPK. :

Pangkat/

Golongan Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yaitu sehingga melanggar ketentuan Pasal ... ayat (...) huruf ... angka Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang dan ketentuan Pasal ... ayat (...) huruf ... angka ... Peraturan Bupati Sumbawa Nomor ... Tahun 2023 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;

KEDUA : Keputusan*) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA

Tembusan :

1. Yth. ;
2. Yth. ;
3. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

BUPATI SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH